

TANGGUNGJAWAB AHLI WARIS DEBITUR DALAM KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT BNI SENTRA KREDIT KECIL SOLO

Dewi Ayu Pambudi
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
dewiayupambudi@gmail.com

Pujiyono
Email: satryo_solo@yahoo.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This research aims to find and to explain about liability of debtor's heirs in credit settlement with fiduciary guarantee. Methods used in the collection of data using this type of empirical legal research that is both descriptive and prescriptive approach to Statue approach and conceptual approach generate primary and the data were analyzed using the method of secondary analysis interactive. Based on the results of this research, in fiduciary credit when debtor dies, the responsibility of settlement loans transferred to heirs. Obligations that set out in Article 123 of the Civil Code and Article 1100 Civil Code, and Article 1318 Civil Code, heirs automatically bear the burden of debt once the credit debtor dies, therefore the heirs obliged to make payments on the debt. Rights set out in 833 Civil Code, Article 1023 Civil Code, and Article 1318 Civil Code, confirmed that heirs have the right to continue the credit agreement and have the right on property, to those inheritance rights the heirs may refuse. Law No. 42 of 1999 on fiduciary doesn't set about liability of debtor's heirs for Fiduciary Agreement, only Article 4 Law on Fiduciary set implicitly when agreement in principal switch into heirs, and also to Fiduciary Agreement work the same. Implementation in BNI SKC Solo, heirs stated unequivocally who inherit the debt of debtor dies, and this valid and binding the heirs. Bank need to verify heirs documents since beginning Credit Agreement in order get enough information about the background of debtor dies family, this can prevent the NPL caused debtor dies.

Keywords: Fiduciary, Heirs, Credit, Bank.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lalu menjelaskan mengenai tanggungjawab ahli waris terhadap penyelesaian kredit dengan Jaminan Fidusia debitur meninggal dunia menurut KUHPer dan UU Fidusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual menghasilkan data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan metode analisis interaktif.. Berdasarkan hasil penelitian, tanggungjawab penyelesaian kredit beralih kepada ahli waris. Kewajiban yang diatur dalam Pasal 123 KUHPer, Pasal 1100 KUHPer, dan Pasal 1318 KUHPer, ahli waris secara otomatis memikul beban utang pewaris (debitur meninggal), untuk itu wajib melakukan pembayaran atas utang. Hak diatur dalam Pasal 833 KUHPer, Pasal 1023 KUHPer, dan Pasal 1318 KUHPer, ahli waris memiliki hak untuk meneruskan perjanjian kredit pewaris dan memiliki hak atas harta milik pewaris, dan terhadap hak waris tersebut ahli waris dapat menolak. UU No. 42 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai tanggungjawab ahli waris terhadap perjanjian Fidusia, hanya Pasal 4 UU Fidusia yang mengatur secara tersirat ketika perjanjian pokok beralih tanggungjawab ke ahli waris maka sekaligus terhadap perjanjian fidusia berlaku demikian. Pelaksanaannya di BNI SKC Solo, ahli waris menyatakan dengan tegas siapa yang menerima warisan dan melanjutkan hutang pewaris, hal tersebut sah dan mengikat para ahli waris. Bank perlu melakukan verifikasi dokumen ahli waris sejak awal akan dilakukan Perjanjian Kredit agar bank mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai latar belakang keluarga si debitur, hal ini dapat mencegah NPL karena debitur meninggal.

Kata Kunci: Fidusia, Ahli Waris, Kredit, Bank.

A. Pendahuluan

Setiap manusia hingga perusahaan pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan (Gatot Supramono, 2013: 1). Peningkatan perekonomian dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan dengan melakukan kegiatan yang menghasilkan uang atau dengan melakukan kegiatan ekonomi. Demi kelancaran kegiatan ekonomi tersebut manusia maupun perusahaan memerlukan perputaran uang dan seringkali pula harus dihadapkan untuk melakukan peminjaman uang atau modal. Sejalan dengan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program tersebut dapat berupa pemberian kredit, sehingga dapat memperkuat permodalan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), bank merupakan sarana penyalur dana, perantara pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lacks of funds). Pengertian kredit terdapat dalam Pasal 1 butir 11 UU Perbankan, bahwasannya "kredit adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga", definisi serupa juga terdapat dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pemberian kredit oleh perbankan memerlukan persyaratan yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit (Johannes Ibrahim, 2003: 2). Kesepakatan kredit dituangkan dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian diikuti dengan perjanjian aksesoir perjanjian jaminan. Pemberian kredit oleh bank harus dilakukan berdasarkan penilaian terlebih dahulu, kriteria penilaian umum untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit, dilakukan dengan prinsip 5C, yaitu Character (watak, itikad baik), Capacity (kecakapan, kemampuan atau kesanggupan), Capital (permodalan), Condition of Economy (prospek eko-

nomi atau prediksi usaha), dan Collateral (jaminan agunan) (Jamal Wiwoho, 2011: 96-97).

Prinsip kehati-hatian dilaksanakan bank dalam memberikan kredit. Untuk menghindari resiko kegagalan pengembalian kredit, bank mengambil langkah antisipasi berupa permintaan jaminan kredit. Jaminan bertujuan untuk menjamin hutang-hutang debitur akan dibayar lunas, apabila terjadi kredit macet bank dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan. Jaminan Gadai (pand) memiliki beberapa kekurangan: asas inbezitstelling yang mensyaratkan benda pada pemegang gadai, gadai atas surat-surat piutang tidak ada ketentuan tentang cara penarikan dari piutang-piutang, ketiadaan kepastian berkedudukan sebagai kreditur terkuat sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, dll. (Shinta Andriyani, 2007: 25). Dengan adanya berbagai kelemahan di atas, lahirlah lembaga baru, yaitu fidusia. Jaminan Fidusia lahir sebagai pembaharuan hukum, juga sarana yang dapat mempelancar jalannya perekonomian. Menurut studi yang dilakukan Burg's mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu "stabilitas" (stability), "prediksi" (predictability), "keadilan" (fairness), "pendidikan" (education), dan "pengembangan khusus dari sarjana hukum" ("the special development abilities of the lawyer") (Leonard J. Theberge, 2003: 232).

Pelaksanaan perjanjian kredit seringkali menemui berbagai permasalahan. Kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank (Jamal Wiwoho, 2011: 100). NPL dapat disebabkan karena faktor kematian nasabah. Apabila debitur pemberi Jaminan Fidusia meninggal dunia, sementara bank tidak melakukan pengamanan melalui asuransi jiwa maka bank harus melakukan tindakan penyelamatan kredit (Alfitri Setyaningrum, 2015: 4).

Penelitian hukum yang relevan dengan penelitian ini yang pertama, yaitu penelitian hukum Tesis yang disusun oleh Alfitri Setyaningrum tahun 2015 yang diterbitkan oleh Pascasarjana Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan Judul "Pelaksanaan Novasi Subjektif Pasif dalam Perjanjian Kredit karena Pemberi Hak Tanggungan Meninggal Dunia (Studi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jatinegara)" dan kajian teori

dari jurnal yang disusun oleh Andika Atmaja, et. Al. tahun 2013 yang diterbitkan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul, "Penyelesaian secara Hukum Perjanjian Kredit pada Lembaga Perbankan apabila Pihak Debitor Meninggal Dunia". Perbedaan antara penelitian Tesis Pascasarjana oleh Alfitri Setyaningrum dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada penelitian tersebut obyek jaminan hak tanggungan, sedangkan penelitian skripsi yang diteliti penulis obyek jaminannya adalah Jaminan Fidusia. Perbedaan antara Jurnal Hukum oleh Andika Atmaja, et. Al. dengan penelitian skripsi penulis, pada penelitian jurnal Andika Atmaja, et. Al. tidak memfokuskan jaminan apa yang dipakai jaminan apa. Sedangkan penelitian skripsi penulis memfokuskan penelitian pada Jaminan Fidusia.

Meninggalnya seorang nasabah dapat menimbulkan masalah kredit dikemudian hari. Sehingga sangat penting bagi Kreditur menerapkan prinsip kehati-hatian. Pemahaman mengenai tanggungjawab ahli waris menjadi satu hal yang penting bagi Bank, hal tersebut termasuk dalam implementasi dari prinsip kehati-hatian itu sendiri. Penelitian skripsi ini dilakukan di PT Bank Negara Indonesia Sentra Kredit Kecil Solo atau disebut BNI SKC Solo. BNI Sentra Kredit Kecil adalah salah satu cabang Business Banking BNI yang memprioritaskan melayani penyaluran pinjaman kepada nasabah yang memiliki aktivitas usaha kecil dengan kebutuhan kredit hingga Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia Sentra Kredit Kecil Solo yang beralamat di Jalan Ir. Sutami Nomor 76, Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer,

data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interaktif model.


C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia di BNI SKC Solo

BNI SKC Solo merupakan cabang PT BNI (Persero) Tbk yang secara khusus melayani pemberian fasilitas kredit skala menengah dan kecil. Umumnya permintaan kredit di BNI SKC Solo lebih banyak untuk membiayai kelangsungan usaha debitur atau memberi modal usaha. Meskipun tidak menutup kemungkinan melayani pinjaman untuk keperluan lain dan layanan pokok bank seperti simpanan, setor tunai, tarik tunai, dll.

Transaksi kredit pada umumnya dapat terjadi karena adanya 3 (tiga) hal. 3 (tiga) hal tersebut yakni kreditur dan debitur masing-masing telah dapat menerima perbedaan kepentingan masing-masing, keduanya telah sepakat terhadap semua syarat kredit, dan kreditur telah mempercayai debitur (Wawancara BNI SKC Solo). Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis yaitu melalui perjanjian kredit antara bank sebagai pemberi kredit dengan nasabah sebagai pemohon kredit, sehingga keduanya terjadi hubungan hukum. Perjanjian dibuat secara tertulis untuk kepentingan pembuktian. Hukum kontrak yang mendasari hubungan bank dan nasabah debitur adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua pihak (Pujiyono, 2012: 59).

Alur proses kredit di BNI SKC Solo dapat dilihat dalam bagan di bawah.



Bagan 3. Bagan Alur Kredit

Keterangan:

1. Permohonan Kredit

Calon nasabah mengajukan permohonan kredit ke BNI SKC Solo dengan membawa semua dokumen yang dipersyaratkan.

2. Analisa Kredit

Analisa kredit dilakukan melalui identifikasi dokumen dan wawancara langsung dengan calon nasabah. Setelah diidentifikasi petugas akan memverifikasi dokumen dengan mengunjungi calon debitur secara langsung. Setelah verifikasi, petugas akan menganalisa kelayakan berdasarkan Prinsip Dasar Pemberian Kredit BNI SKC Solo dan prinsip 5C.

3. Persetujuan

Setelah dianalisa, apabila disetujui oleh Komite Kredit Cabang selanjutnya dibuatlah Nota Keputusan Kredit kemudian keluar Surat Keputusan Kredit (SKK). Apabila tidak disetujui, Komite Kredit akan memberikan surat penolakan untuk disampaikan kepada nasabah.

4. Pencairan Kredit

Persetujuan antara debitur dan kreditur yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan. Setelah penandatanganan dilakukan selanjutnya pencairan kredit dengan membuka rekening pinjaman.

5. Pemantauan Kredit

Bank tidak lantas lepas tangan terhadap kredit usaha yang diberikan. Bank

melakukan pemantauan apakah usaha yang diberikan modal sehat atau tidak karena hal ini berkaitan dengan kelancaran kredit.

6. Penyelamatan Kredit

Apabila dari pemantauan diketahui kredit bermasalah, bank akan melakukan tindakan setelah menganalisa apakah debitur masih potensial/ kooperatif atau tidak. Tindakan dapat berupa penyelamatan kredit atau penyelesaian kredit.

7. Pengendalian Kredit

Kredit harus selalu dikendalikan untuk menghindari jumlah NPL yang tinggi.

Di dalam hukum perdata diketahui bahwa kredit digolongkan dalam beberapa jenis berdasarkan penggolongan-penggolongan tertentu seperti menurut sifat penggunaan, menurut keperluan, menurut jangka waktu, jaminan, dan lain-lain. PT BNI (Persero) Tbk sendiri secara umum menggolongkan kredit dalam 2 (dua) macam berdasarkan sifat penggunaan yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif (consumer loan) yaitu kredit yang mana pembayarannya berasal dari gaji/ pendapatan lain bukan dari obyek yang dibiayai. Kredit produktif (retail & commercial loan) yaitu kredit yang oleh debitur (perorangan/ badan usaha) dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha. Sumber pembayaran kredit produktif berasal dari obyek yang dibiayainya. Berikut adalah produk kredit yang dimiliki PT BNI (Persero) Tbk:

Tabel 1. Produk Kredit PT BNI (Persero) Tbk

No	Produk	Segmen	Sifat Penggunaan	Sifat Pelunasan
1.	PKBL	Mikro	Produktif	Aflopand
2.	KUR	Mikro & Kecil	Produktif	Aflopand
3.	BWU	-	Produktif	Aflopand
4.	BNI Griya	-	Konsumtif	Aflopand
5.	BNI Multiguna	-	Konsumtif	Aflopand
6.	BNI Fleksi	-	Konsumtif	Aflopand
7.	KMK Umum	Kecil, Menengah, Umum	Produktif	Aflopand & Rekening Koran
8.	KI Umum	Kecil, Menengah, Korporasi	Produktif	Aflopand & Rekening Koran
9.	KUPS	Kecil	Produktif	Aflopand & Rekening Koran

Pemberian kredit yang dilakukan bank bukanlah tanpa resiko. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah, maupun resiko yang tidak disengaja misalnya bencana alam atau musibah sehingga debitur tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Untuk mengurangi resiko dalam pemberian kredit maka bank melaksanakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 2 UU Perbankan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".

Kelalaian menjalankan prinsip kehati-hatian dapat mendatangkan kerugian bank dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Lalai melaksanakan prinsip kehati-hatian juga dapat menjadi alasan debitur nakal untuk mangkir dari pembayaran kredit, juga dapat berakibat bank tidak akan mendapat pengembalian kredit, oleh karena itu bank harus cermat dan teliti menjalankan prinsip 5C yang meliputi character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (agunan), condition of economy (prospek usaha dari kreditur).

Dalam perjanjian kredit, jaminan merupakan langkah antisipatif dalam menarik kembali dana yang telah disalurkan kepada debitur dapat berfungsi efektif hendaknya mempertimbangkan dua faktor, yaitu :

1. Secured, artinya jaminan kredit memiliki legalitas sehingga dapat diadakan peningkatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika dikemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
2. Marketabel, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur (Emirza Henderland Harahap, 2015: 104).

Pengikatan jaminan di BNI SKC Solo di-

lakukan oleh Unit Administrasi Kredit. Unit Administrasi Kredit mempersiapkan dan memproses pengikatan jaminan bersamaan dengan proses penandatanganan Perjanjian Kredit. Sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit dan pengikatan jaminan, terlebih dahulu dilakukan aktivitas Administrasi Dokumentasi yang meliputi:

1. Verifikasi, antara lain:
 - a. Surat Keputusan Kredit (SKK) berikut Permohonan Aplikasi Kredit (PAK) dari Unit Bisnis Kredit;
 - b. Dokumen jaminan dengan melakukan penelitian terhadap legalitas dan kebenarannya berdasarkan copy/ asli data-data yang disampaikan Unit Bisnis Kredit;
 - c. Berita Acara Taksasi dan Plotting (BATA);
 - d. Surat Saham/ recipis saham;
 - e. Laporan Keuangan Debitur (Home Statement/ Audited);
 - f. Polis Asuransi;
 - g. Persetujuan istri/ suami;
 - h. Pernyataan Subordinated Loan (SOL)/ hutang kepada pengurus;
 - i. Pernyataan Cost Cover Run/ biaya tak terduga (Kredit Investasi);
 - j. Pencatatan di BPN/ Kantor Adminitrasi Pelabuhan/ KSEI, dll (verifikasi dilakukan secara langsung) (wawancara BNI SKC Solo).
2. Mempersiapkan perjanjian pengikatan jaminan dibawah tangan dan/ atau menghubungi Kantor Notaris/ PPAT untuk mempersiapkan pengikatan notaril (Hak Tanggungan, Fidusia, dll).
3. Menganalisis draft akta yang dibuat notaris berdasarkan ketentuan bank sebelum penandatanganan dan jika diperlukan meminta dilakukan koreksi.

Setelah selesai barulah dilakukan pengikatan jaminan dengan mekanisme: melakukan proses penandatanganan pengikatan agunan antara debitur dengan pejabat yang mewakili bank, baik akta bawah tangan maupun notaril; meneliti kembali agunan, baik kebenaran akta dibawah tangan maupun kesempurnaan pengikatan dengan akta notaril

yang diterima; jika terdapat kekeliruan, meminta Notaris/ PPAT yang mengurus perbaikannya, khususnya akta notaris dan menerima hasilnya (wawancara BNI SKC Solo).

PP No. 21 Tahun 2015 menerapkan sistem pendaftaran Fidusia secara online. Penerapan pendaftaran secara online bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat, akurat, bebas dari pungli, dan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia.

By applying online fiduciary, it is expected that this law services are able to increase the national income from non-tax revenue (PNBP/Penerimaan Negara BukanPajak). The application of fiduciary guarantee is supported by more than 1900 BNI (Bank Negara Indonesia) offices all over Indonesia (Yuli Prasetyo Adhi, 2014 :57).

Namun faktanya pelaksanaan pendaftaran Fidusia secara online belum optimal, menurut wawancara dengan BNI SKC Solo, sistem ini masih belum tersosialisasi dengan baik, banyak pihak yang masih bingung dengan penggunaan aplikasi online pendaftaran fidusia, sehingga di BNI SKC Solo sendiri masih menggunakan sistem pendaftaran manual melalui perantara notaris yang ditunjuk kemudian mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Semarang.

Klausul yang harus ada dalam Akta Jaminan Fidusia BNI SKC Solo:

1. Akta dibuat secara notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
2. Mencantumkan hari dan tanggal dibuatnya akta penjaminan;
3. Mencantumkan identitas para pihak yang terikat (kapasitas, dasar kewenangan, persetujuan para pihak yang berwenang);
4. Menegaskan bahwa penerima Fidusia adalah BNI SKC Solo;
5. Mencantumkan nomor dan tanggal perjanjian pokok;
6. Pencantuman jumlah hutang yang diperjanjikan secara tegas dan jelas;
7. Obyek Jaminan Fidusia dicantumkan secara rinci;
8. Pencantuman nilai obyek Jaminan Fidusia;

9. Memuat janji- janji:

- a. Janji untuk mengganti apabila bagian dari obyek Jaminan Fidusia ada yang sudah terpakai atau terjual
- b. Janji untuk melakukan Fidusia ulang pada obyek Jaminan Fidusia;
- c. Janji untuk tidak menggadaikan dan membebankan dengan cara apapun obyek fidusia tanpa persetujuan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;
- d. Janji untuk mengasuransikan obyek jaminan fidusia (klausul ini biasanya lebur dengan kesepakatan para pihak).

Untuk mendapatkan kepastian hukum atas barang Jaminan tersebut, bank menguasai asli bukti kepemilikan barang seperti: invoice, faktur, kwitansi, BPKB.

2. Tanggungjawab Ahli Waris Debitur Meninggal

Ketika seseorang meninggal dunia, pada prinsipnya hak dan kewajiban si pewaris beralih kepada ahli warisnya. Begitu pula dalam hal terjadinya kredit, debitur meninggal dunia, adalah hak ahli waris untuk menerima harta pewaris dan kewajibannya untuk melunasi utang dari harta yang diterimanya itu. Hak dan kewajiban debitur meninggal beralih kepada ahli waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kewajiban ahli waris untuk membayar utang debitur meninggal diatur dalam Pasal 123 KUHPer dan Pasal 1100 KUHPer, sebagai berikut

a. Pasal 123 KUHPer

Berbunyi "semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu". Ketentuan dalam pasal ini memandatkan bahwa jika seseorang meninggal dunia sedang ia meninggalkan utang, maka kewajiban utang tersebut beralih kepada ahli warisnya untuk diselesaikan. Begitu pula jika debitur kredit meninggal, kewajiban pembayaran utang beralih kepada ahli waris.

b. Pasal 1100 KUHPer

Menyebutkan bahwa "Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan

dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu". Ahli waris yang menerima harta pewaris (misalkan usaha yang dibiayai bank) mendapatkan beban kewajiban utang dari harta warisan yang diterimanya itu. Ahli waris yang berhak menerima warisan dilihat dari silsilah dengan orang yang meninggal. Pengaturan mengenai prioritas ahli waris diatur dalam Pasal 832 ayat (1) KUHPer terdapat 4 (empat) golongan.

c. Pasal 1318 KUHPer

Pasal 1315 KUHPer, mengandung pengertian bahwa "Para pihak tidak boleh mempunyai tujuan untuk mengikutsertakan orang lain atau mengikat pihak ketiga selain daripada mereka sendiri". Suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 1340 KUHPer "Persetujuan hanya berlaku anantara pihak-pihak yang membuatnya..." yang dikenal dengan asas perjanjian bersifat tertutup. Namun meskipun perjanjian bersifat tertutup, terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam Pasal 1316 hingga 1318 KUHPer. Pasal 1318 KUHPer yang berbunyi, "Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan ahli warisnya...", berisi ketentuan yang memperluas daya kerja perjanjian terhadap ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari para pihak. Menurut ketentuan Pasal 1318 KUHPer dengan tidak adanya ketentuan khusus bahwa perjanjian ditujukan kepada pihak ketiga ketika pewaris meninggal, maka ahli waris berkewajiban untuk melanjutkan perjanjian kredit. Menurut Pasal ini pada saat melakukan perjanjian kredit, pewaris dianggap melakukan perjanjian tersebut untuk dirinya sendiri dan ahli warisnya jika suatu hari ia meninggal.

Hak yang dimiliki ahli waris adalah untuk menerima atau menolak harta warisan dari pewaris. Keputusan menerima warisan akan berakibat pemikulan beban kewajiban pembayaran kredit. Keputusan menolak akan mengakibatkan ahli waris terhindar dari beban kewajiban membayar kredit pewaris.

KUHPer mengatur hak ahli waris terhadap warisan dalam pasal sebagai berikut:

a. Pasal 833 KUHPer

Pasal 833 KUHPer menyebutkan, "Ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal." Harta yang ditinggalkan pewaris secara otomatis menjadi milik ahli waris akibat dari kematian.

b. Pasal 1023 KUHPer

Pasal 1023 KUHPer berbunyi:

Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan, dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar mereka dapat mempertimbangkan, apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya, mempunyai hak untuk memikir dan tentang itu mereka harus melakukan suatu pernyataan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang didalam wilayahnya telah jatuh meluang warisan tersebut, pernyataan mana akan dibukukan dalam suatu register yang disediakan untuk itu.

Pasal tersebut mengandung pengertian, terhadap harta waris yang menjadi obyek dan jaminan kredit, ahli waris boleh menentukan sikap menerima atau menolak warisan tersebut. Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan karenanya juga dianggap tidak pernah menerima apa-apa dari warisan. Dalam pelaksanaannya di BNI SKC Solo, ahli waris menyatakan dengan tegas siapa yang menerima warisan dan melanjutkan hutang pewaris. Kesepakatan dan persetujuan siapa yang menjadi ahli waris sah dan mengikat para ahli waris.

c. Pasal 1318 KUHPer

Pasal 1318 KUHPer, "Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan ahli warisnya...", yang memperluas daya kerja perjanjian terhadap ahli waris, sehingga ahli waris berhak untuk menjadi pihak yang menggantikan posisi pewaris dalam perjanjian kredit.

Jaminan pada dasarnya ada 2 (dua), yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Sifat jaminan perorangan akan hapus ketika orang tersebut meninggal. Sifat jaminan kebendaan akan melekat kepada siapapun orang yang memilikinya. Dalam hal kredit Jaminan Fidusia debitur meninggal UU Fidusia tidak mengatur mengenai tanggungjawab ahli waris secara tersurat dalam UU Fidusia. Hanya Pasal 4 UU Fidusia yang berbunyi, "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok...". Pasal tersebut dapat diartikan bahwa apabila perjanjian kredit (perjanjian pokok) hapus dengan cara dilunasi atau di Novasi, maka perjanjian Fidusia akan mengikuti perjanjian pokoknya. Dengan beralihnya perjanjian pokok kredit maka perjanjian fidusia juga ikut beralih kepada debitur baru. Dengan begitu ahli waris yang menerima warisan berupa benda yang dibebani Fidusia, maka ahli waris memikul pula beban Fidusia pada benda hasil pewarisan tersebut dan menjadi pihak dalam Perjanjian Fidusia tersebut.

Meninggalnya seorang debitur, apabila tanggungjawab penyelesaian kredit telah sepakat diambil oleh seorang ahli waris, maka hutang dan jaminan milik debitur meninggal secara de jure beralih menjadi milik ahli waris. Langkah hukum seperti apa yang akan diambil untuk penyelesaian kredit, menjadi kewenangan ahli waris yang menerima pewarisan tersebut.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: Tanggungjawab berupa hak dan kewajiban terhadap Kredit dengan Jaminan Fidusia debitur meninggal yang belum lunas di BNI SKC Solo beralih kepada ahli waris. Kewajiban yang

diatur dalam Pasal 123 KUHPer, Pasal 1100 KUHPer, dan Pasal 1318 KUHPer, mengatur bahwa ahli waris secara otomatis memikul beban utang kredit yang dimiliki pewaris (debitur meninggal), untuk itu wajib melakukan pembayaran atas utang tersebut. Hak diatur dalam Pasal 833 KUHPer, Pasal 1023 KUHPer, dan Pasal 1318 KUHPer, ahli waris memiliki hak untuk meneruskan perjanjian kredit pewaris dan memiliki hak atas harta milik pewaris, dan terhadap hak waris tersebut ahli waris dapat menolak. UU Fidusia tidak mengatur mengenai tanggungjawab ahli waris terhadap perjanjian Fidusia, hanya Pasal 4 UU Fidusia yang mengatur secara tersirat ketika perjanjian pokok beralih tanggungjawab ke ahli waris maka sekaligus terhadap perjanjian fidusia berlaku demikian, sehingga hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian Fidusia berlaku demikian kepada ahli waris. Pelaksanaannya di BNI SKC Solo, ahli waris menyatakan dengan tegas siapa yang menerima warisan dan melanjutkan hutang pewaris, hal tersebut sah dan mengikat para ahli waris.

E. Saran

Berdasarkan penelitian dan analisa yang dilakukan, penulis memberikan saran Bank perlu melakukan verifikasi dokumen ahli waris sejak awal akan dilakukan Perjanjian Kredit agar bank mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai latar belakang keluarga si debitur, hal ini dapat mencegah NPL karena debitur meninggal.

F. Persantunan

Penulisan jurnal ini tidak terlepas bantuan dari pihak BNI SKC Solo yang bersedia untuk memberikan data serta menjadi narasumber dalam penelitian ini, atas bantuannya demi kelancaran penulisan jurnal ini, penulis menyampaikan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri Setyaningrum. 2015. "Pelaksanaan Novasi Subjektif dalam Perjanjian Kredit Karena Pemberi Hak Tanggungan Meninggal Dunia" *Tesis*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Andika Atmaja, et. Al. 2013. "Penyelesaian secara Hukum Perjanjian Kredit pada Lembaga Perbankan apabila Pihak Debitur Meninggal Dunia". *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 01, No. 01, Januari 2013. Bali: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Emirza Henderlan Harahap. 2015. "Analisis Penggantian Debitur dalam Hal Penyelesaian Kredit Macet dalam Perspektif KUHPerdara (Studi Kasus di BRI Cabang Helvetia Medan)". *Jurnal Ilmiah Research Sains* Vol. 1, No. 3, Oktober 2015.
- Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Johannes Ibrahim. 2003. Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank. Bandung: Utomo.
- Leonard J. Theberge. 2003. "Law and Economic Development". *Journal of International Law and Policy* Vol. 9.
- Pujiono. 2012. *Eksistensi Model Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dan Bank Syariah di Indonesia*. Solo: Smart Media.
- Shinta Andriyani. 2007. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Perum Pegadaian Kota Semarang" *Tesis*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Yuli Prasetyo Adhi. 2014. "Characteristics and Problems of Online Fiduciary in the Imposition of Fiduciary Guarantee in Indonesia". *South East Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 4, Issue 3 (June).